



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telepon (0717) 92904 Faks : (0717) 92904

E-mail: sekretariatdikbudbangka@gmail.com  Info dikbud kab.bangka

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA
Nomor : 188.4/1206/DINDIKBUD/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN SK IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Daerah berwenang memberikan Izin Operasional kepada satuan pendidikan yang didirikan di Kabupaten Bangka;

b. bahwa perizinan sebagaimana dimaksud huruf a diberikan kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka pemberian izin Operasional Sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3 Permal

- KEDUA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 25 April 2019
KEPALA DINAS



PADLI, S.Pd/ M.Si
NIP. 19590807 198202 1 005